



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sentani, 13 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Padi Asyaman, Arso Swakarsa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NURWAHIDAH, SH, & C.S. JULIRIANTI KAFOMAY, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "NURWAHIDAH, SH DAN REKAN" yang beralamat di Jln. Melati Baru Komplek Masjid Riyadhul Jannah No.150 Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 8/SK/2024/PA.Ars tertanggal 16 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Sentani, 1 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Jalan Padi Asyaman, Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Ars telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sah secara Agama Islam yang dilangsungkan di Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56, 05, VI/2014 pada hari ahad / minggu tanggal 14 Juli 2014 ;

2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih 10 Tahun, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Anak Kandung sebanyak dua (2) orang anak.

Yaitu masing-masing bernama :

Anak kesatu yang bernama : ANAK I

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat anggal Lahir : Keerom, 23 April 2015

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX pada tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil bpk.Yohanis Tawa S.Ag. M.Si

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom;

Anak kedua yang bernama : ANAK II

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat anggal Lahir : Keerom, 01 April 2018

Kutipan Akta Lahir Nomor : XXXX tanggal 31 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil bpk.Yohanis Tawa S.Ag. M.Si

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom

3. Bahwa pada awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, aman, tentram dan damai;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menyadari akan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang berbahagia lahir dan batin, kekal serta abadi berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat dimana Tergugat membantu orang tua Penggugat yaitu berupa ternak sapi dan kambing dan apabila ternak tersebut melahirkan anak maka akan dibagi antara ibu Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kesepakatan antar Tergugat dan ibu Penggugat

6. Bahwa yang jadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat dalam kesehariannya adalah lebih banyak membuang waktu percuma didalam rumah tangga daripada membantu Penggugat mengurus pekerjaan rumah tangga dan membantu mengurus anak-anak.

7. Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Honorer kadang kala harus menghandel pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak-anak sehingga beban tanggung jawab Penggugat lebih besar karena sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai tulang punggung keluarga (mencari nafkah).

8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta dan memohon kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan tetap untuk membantu perekonomian keluarganya mengingat kebutuhan sehari-hari meningkat dan anak-anak semakin dewasa sehingga membutuhkan biaya hidup yang besar.

9. Bahwa pada Tahun 2021 Penggugat di putus dari tenaga Kontrak dan pada saat itu Penggugat merasakan sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari hingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menanam tanaman jangka pendek ataupun agar Tergugat kembali bekerja sebagai tukang bangunan, namun semua permintaan Penggugat tidak di penuhi oleh Tergugat sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, contohnya Tergugat seringkali tidak melakukan komunikasi dengan Penggugat dalam menjual ternak dan Penggugat tidak diberitahu berupa keuntungan dari penjual ternak tersebut sehingga hal tersebut membuat penggugat merasa kecewa dengan sikap tergugat.

11. Bahwa Penggugat pernah mendapati Tergugat menyimpan uang didalam tas noken dan apabila Tergugat memberikan uang kepada Penggugat selalu diminta kembali hal inilah yang selalu menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan.

12. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat lebih memilih untuk berdiam diri karena malu dengan ibu Penggugat dan keluarga Penggugat.

13. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan permasalahan tersebut kepada ibu Penggugat setelah itu pada tanggal 10 September 2024 Tergugat mengajak keluarga Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat guna membicarakan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan setelah pertemuan tersebut Tergugat keluar dari rumah ibu Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya sampai dengan sekarang.

14. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 September 2024 dan pada tanggal 28 september 2024 hari sabtu, pada saat Tergugat mengambil anak-anak berjanji dengan mengatakan apabila anak-anak tinggal bersama Tergugat seminggu maka anak-anak bisa tinggal lagi di rumah Penggugat selama seminggu lagi begitu seterusnya, namun faktanya Tergugat mengingkari hal tersebut karena tidak mengijinkan Penggugat untuk menemui anak-anaknya bahkan tergugat melarang Penggugat untuk membawakan anak-anak makan saja tidak dibolehkan

15. Bahwa sampai sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di tangan Tergugat dan apabila Penggugat hendak mengambil anak-anak untuk tidur di rumah Penggugat maka Tergugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarangnya dan mengancam Penggugat kalau Tergugat akan mengamuk di sekolah anak-anak tersebut.

16. Bahwa pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tidak ada kedamaian tidak dan harmonis lagi, maka sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni yang berbunyi :

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

17. Bahwa karena seringnya terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sudah tidak dapat di rukunkan kembali sehingga Penggugat mengambil langkah untuk mengajukan permohonan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Arso.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU no-1 tahun 1974 tentang pokok perkawinan dinyatakan sebagai berikut “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, apabila ketentuan undang-undang pasal 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan penggugat dan tergugat maka jelaslah tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana perkawinan antara penggugat dan tergugat telah cacat dalam pelaksanaannya sehingga demikian tidak dapat dipertahankan lagi.

19. Bahwa gugatan cerai penggugat yang didasarkan pada perselisihan yang terjadi terus menerus telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

20. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia sebagaimana hakekat dari perkawinan tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lantaran sikap dan perbuatan Tergugat

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang susah untuk berubah maka cukup beralasan hukum agar Hakim Tunggal memutuskan untuk menceraikan antara Penggugat dan Tergugat.

21. Bahwa dikarenakan kedua anak-anak Penggugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan Penggugat selaku ibu demi tumbuh kembang maupun pendidikan kedua anak tersebut maka mohon kiranya hak pengasuhan anak -anak jatuh kepada Penggugat.

22. Bahwa dengan demikian, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso untuk dapat mengabulkan gugatan Perceraian untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan nomor : 56, 05, VI/2014 pada hari ahad / minggu tanggal 14 Juli 2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tegugat yang masing-masing bernama:

a. Anak kesatu yang bernama : ANAK I

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat anggal Lahir : Keerom, 23 April 2015

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9111-LU-13052015-0032 pada tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil bpk. Yohanis Tawa S.Ag. M.Si yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom;

b. Anak kedua yang bernama : ANAK II

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat anggal Lahir : Keerom, 01 April 2018

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Lahir Nomor : 9111-LT-31072018-0002 tanggal 31 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil bpk.Yohanis Tawa S.Ag. M.Si

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom

hak pengasuhannya jatuh kepada Penggugat.

4. Memerintahkan kepada juru sita atau petugas yang diperintahkan untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Keerom.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan /atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Penggugat dalam persidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan mengenai persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum tersebut Hakim Tunggal dalam persidangan telah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal juga telah memeriksa surat pernyataan Penggugat dalam hal kesediaan untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka hakim Tunggal menetapkan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. sebagai mediator;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 06 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim Tunggal menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 83/Pdt.G/2024/PA.Ars;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019, hal mana pertimbangan mengenai penetapan perkara ini dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal secara elektronik dan dibantu oleh Yuliani, S.H sebagai Panitera Sidang;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Yuliani, S.H

Riston Pakili, S.H.I.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp100.000,00
Panggilan Penggugat	Rp -,00
Panggilan Tergugat	Rp 18.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)